



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 128 TAHUN
2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 128 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 128), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran.
 - (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Agenda Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - e. Penutup.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024;
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 26 April 2023



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 26 April 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR
128 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020-2024.

BAB I PENDAHULUAN

Roadmap Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang reformasi birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya. Maka, untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten Tasikmalaya pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kabupaten Tasikmalaya dengan Roadmap RB Nasional. Sedangkan untuk

peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap RB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. Selaras, dokumen pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya diselaraskan dengan dokumen roadmap RB nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara roadmap RB Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya


Pada periode tahun 2019-2021 Pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh perangkat daerah hal ini dapat dilihat dari evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB evaluasi RB hanya dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi. Untuk pelaksanaan RB pada tahun 2022 dalam menentukan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah yang menjadi indikator pada rencana strategis perangkat daerah telah disusun Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Sehingga pada tahun 2022 seluruh perangkat daerah telah memiliki indeks reformasi birokrasi.

Capaian pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun capaian pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya walaupun tidak sesuai dengan target tetapi ada capaian peningkatan setiap tahun yang diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama periode roadmap RB tahun 2020 – 2024 masih belum sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dalam konstelasi nasional pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai Predikat “CC” dengan kategori “**CUKUP**” dengan capaian Nilai sebesar 58,95 point. Adapun progres capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama kurun waktu Tahun 2019 – 2022 tergambar sebagai berikut :

**Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2019 – 2022**



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2019-2022

Dari table di atas capaian indeks reformasi birokrasi dari tahun 2019-2022 masih belum mencapai predikat sesuai dengan yang diharapkan.

2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada Tahun 2022. Pelaksanaan RB perangkat daerah dilaksanakan dikarenakan adanya indeks reformasi birokrasi pada rencana strategis masing-masing perangkat daerah. Untuk menentukan indeks reformasi birokrasi perangkat daerah Pada Tahun 2022 kabupaten Tasikmalaya telah menyusun Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman untuk mengevaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah.

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim evaluasi baik Tim Penilai Internal maupun Tim Penilai Independen, ditetapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 berdasarkan rangking sebagai berikut:

**INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KATEGORI
1	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	61,36	B	CUKUP BAIK
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	59,41	CC	CUKUP
3	Sekretariat Daerah	59,05	CC	CUKUP
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57,84	CC	CUKUP
5	Inspektorat Daerah	56,34	CC	CUKUP
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54,41	CC	CUKUP
7	Dinas Kesehatan	51,68	CC	CUKUP
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50,01	CC	CUKUP
9	Satuan Polisi Pamong Praja	48,08	C	BURUK
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	46,74	C	BURUK
11	Dinas Perbungan, Komunikasi dan Informatika	44,21	C	BURUK
12	Sekretariat DPRD	43,49	C	BURUK
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38,95	C	BURUK
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	32,18	C	BURUK
15	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28,38	D	SANGAT BURUK
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,85	D	SANGAT BURUK
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan	25,33	D	SANGAT BURUK
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,51	D	SANGAT BURUK
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Perindustrian dan Perdagangan	22,98	D	SANGAT BURUK
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	22,72	D	SANGAT BURUK

Sumber: Olah Data Hasil Evaluasi Indeks RB 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya meningkatkan tata Kelola pemerintah dengan baik, sehingga belum mendukung indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tasikmalaya untuk menjadi lebih baik.

3. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya

Isu strategis pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara

mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut

dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada

nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat permasalahan yaitu capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Tasikmalaya yang

mencapai 10,73% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya dilapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Ada Beberapa indikator strategis yang mengalami penurunan seperti Sistem Merit, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip

sedangkan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tidak menunjukkan peningkatan dari hasil penilaian tahun 2021.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu :

- 1) Melakukan penguatan dan penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dan perangkat daerah, agar memberikan dampak yang konkret dan signifikan
- 2) Mendorong setiap agen perubahan Menyusun rencana aksi/rencana tindak dan melakukan evaluasi atas rencana aksi tersebut sebagai tingkat keberhasilannya
- 3) Meningkatkan peran tim RB dan asesor dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB, untuk memastikan perubahan unit kerja berkontribusi pada birokrasi yang lebih efektif dan efisien di tingkat instansi
- 4) Melakukan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala, Menyusun peta keterkaitan, serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
- 5) Menyusun peta proses bisnis yang telah sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi, yang mengacu pada kinerja utama yang dihasilkan
- 6) Meningkatkan pengelolaan system manajemen sumber daya manusia, antara lain dengan penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai, Menyusun HDCP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi dan menerapkan seluruh ketentuan system merit dan manajemen ASN
- 7) Melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi kebijakan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, whistle blowing system, dan penanganan benturan kepentingan
- 8) Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survey pelayanan public secara berkala

Beberapa catatan evaluasi pelaksanaan RB ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh perangkat daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun persentasenya terus meningkat, bahkan untuk tahun 2022 mencapai 90 persen, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2021	24	8	3%
2022	14	10	71,43%

Sumber: LKIP Kabupaten Tasikmalaya 2021-2022

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu

membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola reformasi birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;

2. Menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
3. Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Tasikmalaya mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

B. Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Tasikmalaya

Kegiatan Utama pelaksanaan RB general di Kabupaten Tasikmalaya memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Kabupaten Tasikmalaya

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	92 %	92%	92%	Setda	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	10%	40%	50%	Setda	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,58	2,80	3,00	Dishubkominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	N/A	N/A	Dishubkominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Nilai AKIP:	63,41	65,15	67,35		
		Perencanaan Kinerja	21,64	21,70	21,80	Bappelitbangda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	17,14	18,15	19,14	Setda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	8,78	8,90	9,01	Setda	Seluruh PD
	Evaluasi Internal	15,85	16,40	17,40	Inspektorat	Seluruh PD	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	6 Jenis Layanan	6 Jenis Layanan	DPMPSTP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan	N/A	N/A	1	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
		ZI					
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	96,9%	97%	98%	Dishubkominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	68,28	70	72	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	40	50	Setda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	70	72	Setda	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	35%	50%	Setda	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	Level 2	Level 2	Bappelitbangda	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	16,3	45,6	53	Setda	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKPD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	71,63%	72%	73%	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	-	-	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	42,65%	60%	60%	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	87,5%	87,5%	87,5%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	280	320	357,5	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	60,2	64	67,142	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeer Branding*	N/A	6,0	7,66	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80,10	80,15	Setda	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,08	4,10	4,15	Setda	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Tasikmalaya. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Tasikmalaya difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan Roadmap RB memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Tasikmalaya terlihat pada tabel berikut:

Tema dan Target RB Tematik di Kabupaten Tasikmalaya

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	10,73	10,70	10,65	Bappelitbangda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	149.820.000.000	155.812.000.000	162.045.000.000	DPMPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	6,65%	4%	4%	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	17%	16%	14%	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	80%	95%	Dinas Kopumindag (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya

Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Tasikmalaya difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



Framework Implementasi RB di Kabupaten Tasikmalaya

Framework Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud meliputi;

1. Pelaksanaan RB General;

Pelaksanaan RB General merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;


2. Pelaksanaan RB Tematik.

Pelaksanaan RB Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;

Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Tasikmalaya, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam Roadmap RB Kabupaten Tasikmalaya 2023-2026 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga

katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Perangkat Daerah, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan,

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi. Maka, sejak Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan RB melalui penerapan kebijakan Pengukuran Indeks RB Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Kebijakan pelaksanaan evaluasi implementasi RB di perangkat daerah ini, telah memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks RB Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang pada Tahun 2022.

Tahun 2022 itu sendiri, merupakan tahun pertama dalam penerapan kebijakan tersebut, yang pada prosesnya telah menggunakan sebuah sistem informasi berupa Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi yang dirancang untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara terintegrasi pada seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana berikut:

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1	2	3	4		
A. Capaian Sasaran Strategis					
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif				
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,00	Dinas Kominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70,00	Setda, Inspektorat, Bappelitbangda

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4		
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5	Setda dan Bappelitbangda	
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
	- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	Inspektorat	
	- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	95,00	BPKPD	
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	70,00	BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	4,50	Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	4	Inspektorat
E. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	Dishubkominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 - 100	80,00	Setda
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 - 100	80,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 - 100	80,00	Setda
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 - 100	80,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 - 100	80,00	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU	

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	STU

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah


Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	4	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik			0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit (PTU)*.



Pengelola RB level Perangkat Daerah (*Project Transformation Unit*)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

Susunan Pengelola RB Perangkat Daerah/ PTU

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General :
 - Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah
 - Sekretaris : Kasubag TU/Kepegawaian Sekretariat PD

- Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*
Merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat Perangkat Daerah
- 3. Pelaksana RB Tematik :
 - Ketua : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang lainnya
 - Sekretaris : Kasubag Perencanaan Program pada Sekretariat Perangkat Daerah
 - Anggota : 1. *(by name)*
2. *(by name)*
3. *Dst sesuai kebutuhan*
Merupakan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Seluruh Bidang.

Susunan Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tersebut ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah

3. Pengukuran Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Guna mengukur Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah dilakukan evaluasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah melalui suatu instrumen penilaian berupa Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) 1 (satu) kali dalam satu tahun;

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan RB (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit (STU)*.

klasifikasi penilaian yang menjadi acuan nilai hasil akhir evaluasi dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat/indeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Angka	Predikat	Interpretasi
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi; penetapan instrument pengukuran, mekanisme pengukuran, penghargaan dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di

lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan secara terintegrasi.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.


BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO